



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 138 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN REKLAME BERSIFAT KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan reklame di Kota Surabaya telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame;
- b. bahwa seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi pada era digitalisasi terdapat beberapa penyelenggaraan reklame yang bersifat khusus yang belum terakomodir dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame, agar penyelenggaraan reklame tersebut dapat lebih terarah dan terkendali maka diperlukan pengaturan dalam Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame Bersifat Khusus.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pedoman Cara Penghitungan Nilai Sewa Reklame;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);

10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 5).
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 2);
13. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 21 tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 21);
14. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 90).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN REKLAME BERSIFAT KHUSUS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya.
5. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya.

6. Penyelenggara reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
7. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
8. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
9. Reklame bersifat khusus adalah reklame insidentil serta reklame permanen atau terbatas yang bersifat khusus.
10. Reklame insidentil yang bersifat khusus adalah reklame yang diselenggarakan melalui media reklame permanen atau terbatas dengan masa penayangan kurang dari 30 (tiga puluh) hari.
11. Reklame permanen yang bersifat khusus adalah reklame permanen atau terbatas dengan masa penayangan kurang dari 30 (tiga puluh) hari.
12. Reklame megatron adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik, termasuk di dalamnya videotron dan elektronik display.
13. Reklame Film atau slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (celluloide) berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.
14. Nilai Sewa Reklame adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.
15. Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame adalah ukuran/standar nilai yang ditetapkan pada lokasi penyelenggaraan reklame berdasarkan pertimbangan ekonomi dan/atau nilai promotif.

16. Nilai Jual Objek Pajak Reklame adalah jumlah nilai perolehan harga/ biaya pembuatan, biaya pemasangan dan biaya pemeliharaan reklame yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame yang diperoleh berdasarkan estimasi yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.
17. Nomor Induk Kependudukan, yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia
18. Luas bidang reklame adalah nilai yang didapatkan dari perkalian antara lebar dengan panjang bidang reklame.
19. Materi reklame adalah naskah, tulisan, gambar, logo, suara, dan warna yang terdapat dalam bidang reklame.
20. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor pokok yang telah didaftar menjadi identitas bagi setiap wajib pajak.
21. Surat Izin Penyelenggara Reklame, yang selanjutnya disingkat SIPR adalah izin yang diberikan terhadap penyelenggaraan reklame.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
23. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
24. Tanda Pengesahan adalah bentuk izin penyelenggaraan reklame yang diberikan bagi reklame insidental yang berupa *barcode*.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan reklame bersifat khusus di Daerah.

Pasal 3

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini terdiri atas:

- a. jenis reklame bersifat khusus;
- b. dasar pengenaan pajak reklame bersifat khusus;
- c. tarif dan cara perhitungan nilai sewa reklame bersifat khusus;

- d. tata cara pengajuan permohonan dan pemberian izin;
- e. kewajiban penyelenggaraan reklame bersifat khusus;
- f. pengawasan; dan
- g. sanksi administratif.

BAB III JENIS REKLAME BERSIFAT KHUSUS

Pasal 4

Reklame bersifat khusus terdiri atas:

- a. reklame insidental bersifat khusus; dan
- b. reklame permanen atau terbatas bersifat khusus.

Pasal 5

- (1) Reklame bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi reklame film dan/atau jenis reklame insidental lainnya yang ditayangkan pada kegiatan atau acara yang bersifat:
 - a. Domestik; dan
 - b. Internasional.
- (2) Kegiatan atau acara yang bersifat domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan atau acara yang tidak melibatkan pihak luar negeri.
- (3) Kegiatan atau acara yang bersifat Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan atau acara yang melibatkan pihak luar negeri.

Pasal 6

Reklame permanen atau terbatas bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi reklame berjalan dan/atau reklame permanen atau terbatas lainnya yang masa penayangannya kurang dari 30 (tiga puluh) hari.

BAB IV DASAR PENGENAAN PAJAK REKLAME BERSIFAT KHUSUS

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan pajak reklame bersifat khusus adalah nilai sewa reklame.

- (2) Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan penjumlahan Nilai Jual Objek Pajak Reklame dan Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Masa pajak reklame bersifat khusus ditetapkan dalam satuan hari sesuai dengan jangka waktu penyelenggaraannya.
- (6) Saat terutangnya pajak reklame bersifat khusus terjadi pada saat diselenggarakan reklame bersifat khusus atau melakukan pemasangan atau penayangan reklame khusus atau sejak diterbitkan SKPD.
- (7) Untuk reklame bersifat khusus yang berada di dalam gedung, penetapan faktor lokasi sebagai penghitungan nilai strategis reklame didasarkan pada kelas jalan di lokasi gedung tersebut berada.

Pasal 8

Perhitungan dan penjelasan perhitungan nilai sewa reklame bersifat khusus dan nilai strategis tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V TARIF PAJAK DAN CARA PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME BERSIFAT KHUSUS

Pasal 9

- (1) Tarif pajak ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (2) Besarnya pajak terutang dihitung dengan mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

Pasal 10

- (1) Besarnya nilai sewa reklame untuk materi reklame rokok adalah nilai sewa reklame ditambah 25% (dua puluh lima persen) dari pajak reklame yang harus dibayarkan.
- (2) Apabila objek pajak reklame terdapat lebih dari satu jenis reklame, maka nilai pajaknya ditetapkan menurut jenis reklame yang tarifnya paling tinggi, kecuali terdapat kebutuhan hukum atas ketetapan pajak oleh Subjek Pajak.
- (3) Penetapan nilai pajak reklame dibulatkan ke atas menjadi kelipatan Rp 100,00 (seratus rupiah).

Pasal 11

Terhadap reklame bersifat khusus pada kegiatan atau acara yang bersifat Internasional, besarnya nilai sewa reklame ditambah 10% (sepuluh persen) dari pajak reklame yang harus dibayarkan.

BAB VI

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN
DAN PEMBERIAN IZINBagian Kesatu
Umum

Pasal 12

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan menyelenggarakan reklame bersifat khusus di Daerah harus mengajukan permohonan kepada Bapenda untuk memperoleh izin penyelenggaraan reklame.
- (2) Izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan dalam bentuk tanda pengesahan.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 13

Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame Khusus jenis papan/megatron/film, pemohon wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. NIK;
- b. fotokopi NPWPD;
- c. surat kuasa bermeterai dari pemohon apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;

- d. perjanjian sewa yang memuat persetujuan penyelenggaraan reklame dengan pemilik/yang menguasai lahan dan/atau bangunan apabila reklame diselenggarakan di lahan dan/atau bangunan milik orang lain;
- e. dalam hal penyelenggaraan reklame dilakukan pada lahan milik Pemerintah Daerah, harus melampirkan persetujuan dari Pemerintah Daerah;
- f. foto terbaru rencana lokasi penyelenggaraan reklame bersifat khusus dengan menampilkan tanggal dan waktu paling lama 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan reklame bersifat khusus ditayangkan;
- g. surat pernyataan bermeterai dari pemilik lahan dan/atau bangunan bahwa tidak akan menuntut dan tidak menghalang-halangi pihak Pemerintah Daerah dalam bentuk apapun untuk memasuki persil tanpa izin pemilik dalam rangka melakukan pengawasan dan/atau penertiban bagi reklame yang melanggar atau yang sudah berakhir masa izinnya dan tidak diajukan perpanjangan izin;
- h. surat pernyataan bermeterai mengenai kesanggupan menanggung segala akibat yang ditimbulkan atas penyelenggaraan reklame; dan
- i. pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf c, hanya diberikan kepada orang yang memiliki hubungan keluarga/saudara atau hubungan staf/bawahan/kerja dengan pemohon izin, yang dibuktikan dengan :
 - a) surat pernyataan bermeterai yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memiliki hubungan keluarga/saudara, dalam hal kuasa diberikan kepada orang yang memiliki hubungan keluarga/saudara; atau
 - b) surat keterangan terkait status kepegawaian/surat penempatan kerja, dalam hal kuasa diberikan kepada orang yang memiliki hubungan staf/bawahan/kerja.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penyelesaian Permohonan Izin

Pasal 14

- (1) Tata cara penyelesaian permohonan Izin penyelenggaraan reklame bersifat khusus jenis papan/megatron/film adalah sebagai berikut:
 - a. pemohon mengajukan permohonan melalui aplikasi; dengan mengunggah persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;

- b. petugas melakukan verifikasi melalui aplikasi terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. dalam hal persyaratan permohonan tidak lengkap dan tidak sesuai, permohonan ditolak;
 - d. dalam hal persyaratan permohonan lengkap dan sesuai, permohonan disetujui dan Bapenda menerbitkan SKPD;
 - e. pemohon membayar Pajak Reklame bersifat khusus jenis film kepada Bapenda paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKPD;
 - f. pemohon membayar Pajak Reklame bersifat khusus jenis papan/megatron kepada Bapenda paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya penyelenggaraan reklame megatron;
 - g. Bapenda memberikan SSPD kepada pemohon sebagai bukti bahwa pemohon telah membayar Pajak Reklame bersifat khusus;
 - h. berdasarkan SSPD, Bapenda menerbitkan tanda pengesahan
- (2) Penyelesaian permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan sesuai.

BAB VII KEWAJIBAN PENYELENGGARAAN REKLAME KHUSUS

Pasal 15

- (1) Penyelenggara reklame bersifat khusus harus menyediakan media atau tempat khusus untuk pemasangan tanda pengesahan penyelenggaraan reklame bersifat khusus.
- (2) Letak pemasangan tanda pengesahan harus dapat terlihat jelas oleh umum.
- (3) Penyelenggara reklame wajib memelihara benda-benda dan alat-alat yang dipergunakan untuk reklame agar selalu dapat berfungsi dan dalam kondisi baik.
- (4) Penyelenggara reklame bersifat khusus jenis papan wajib menyelesaikan pembongkaran reklame paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari setelah izin berakhir.
- (5) Penyelenggara reklame wajib menanggung segala akibat, jika penyelenggaraan reklame yang bersangkutan menimbulkan kerugian pada pihak lain.

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Bapenda melakukan pengawasan terhadap reklame di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. kesesuaian penyelenggaraan reklame bersifat khusus dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. kesesuaian ukuran, ketinggian, materi reklame bersifat khusus dengan izin yang diberikan;
 - c. kesesuaian titik tepat reklame bersifat khusus dengan izin yang diberikan;
 - d. pemenuhan kewajiban pembayaran pajak reklame bersifat khusus;
 - e. pencantuman tanda pengesahan; dan
 - f. berakhirnya masa izin.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditemukan pelanggaran, Bapenda berwenang untuk menerapkan sanksi.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

- (1) Bapenda berwenang menerapkan sanksi administratif kepada orang atau badan penyelenggara reklame bersifat khusus yang melanggar ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberian tanda silang pada materi reklame bersifat khusus; dan/atau
 - c. penghentian penayangan reklame bersifat khusus.

Pasal 18

- (1) Pengenaan sanksi administratif oleh Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

- (2) Pelaksanaan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan melalui surat dan disampaikan kepada setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan bangunan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 30 Desember 2022

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 30 Desember 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd


Ir. Erna Purnawati
Pembina Utama Muda
NIP 19641008 199003 2 008

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2022 NOMOR 140

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN KERJASAMA

Sidharta Praditya Revienda Putra, SH.,MH.

Jaksa Madya
NIP. 19780307 200501 1 004



LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 138 TAHUN 2022
TANGGAL : 30 DESEMBER 2022

PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME KHUSUS

NO	JENIS REKLAME	MASA PAJAK	SATUAN	NILAI JUAL OBJEK PAJAK	NILAI STRATEGIS			KETERANGAN
					Jalan Kelas I	Jalan Kelas II	Jalan Kelas III	
1	Papan	Per hari	Rp./m ²	30.000	50.000	30.000	10.000	
2	Megatron	Per hari	Rp./m ²	60.000	50.000	30.000	10.000	
3	Film/Slide	Per penyelenggaraan	Rp./10 detik	2.000				Dengan pembulatan 10 detik keatas

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN KERJASAMA


Sidharta Praditya Revienda Putra, SH.,MH.

Jaksa Madya

NIP. 19780307 200501 1 004